



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2011/PA.Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tempat kediaman di Jalan, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, tanggal 16 November 2011 di bawah Register Nomor 203/Pdt.G/2011/PA.Sj, dengan mengemukakan dail-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/I/2009 tanggal 06 Januari 2009;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sesuai akta nikah tersebut;
3. Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di di rumah kakak Penggugat selama satu bulan, selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tidak ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Januari 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya tanpa memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Syarat taklik talak telah terpenuhi;

- . Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
- . Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti baik berupa tertulis maupun keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Nomor 33/33/I/2009 Tanggal 06 Januari 2009 (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. , umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis, dan tidak pernah cekcok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak saling komunikasi sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun;
- Bahwa saksi mendengar langsung Tergugat mengucapkan sumpah taklik setelah Tergugat akad nikah;



- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah direstui oleh orang tua Tergugat;
- 2. , umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di, Kelurahan, Kabupaten Sinjai, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat karena ada hubungan sepupu tiga kali, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar suami istri, dan menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, dan waktu itu saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama setahu saksi Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dengan cara menghubungi Tergugat melalui telepon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2011/PA.Sj.



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat berupa apapun;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan tergugat karena Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah pula membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik sesuai dengan sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsung akad nikah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apa pun dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomo 33/33/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan sudah dua tahun lebih lamanya tanpa memberi nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik



suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat selama dua tahun lebih dan tanpa memberi nafkah lahir dan batin, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2011/PA.Sj.



belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat sudah tidak lagi dapat memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat lebih dari dua tahun yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan dengan nada yang sama, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa telah melanggar sumpah taklik talak Nomor (2) dan (4) yang diucapkannya seusaia pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula Majelis berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (b) KHI, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sinjai, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Dra. Alyah Salam, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Jamaluddin, S.Ag., SE. dan Dra. Noor Aini sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Alyah Salam, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Jamaluddin, S.Ag., SE.

Dra. Noor Aini

Panitera Pengganti

Dra. Nur Afidah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.150.000,-
. Redaksi	: Rp. 5.000,-
. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2011/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)